



PENETAPAN
Nomor 87/PDT/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membaca surat-surat dalam perkara Perdata Nomor 87/PDT/2018/PT YYK, dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Mei 2018 Nomor 186/Pdt.G/2017/PN Yyk, didalam perkara antara :

FAUZAN RACHMANSYAH, wiraswasta, berkedudukan di Jalan Lempong sari Raya Nomor 251, RT/RW 008/027, Sariharjo, Ngaglik, Sleman ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2018 memberi kuasa kepada **GUNTARWAN INDAR WIBOWO, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada 'GUNTARWAN INDAR WIBOWO, SH. & Associates', beralamat di Jl. Sekardwijan No. 1 Balapan, RT/RW 58/15 Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, Telp.08122950765;
Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT I ;

MELAWAN

1. PT. BPR MADANI SEJAHTERA ABADI, bertempat tinggal di Jl. C Simanjuntak, Yogyakarta ; Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama **RULY ARIF ANDIYONO**, Staf Litigasi PT Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi Jl Simanjuntak No. 26 Terban Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2018.

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

2. AZZAHRA MARIA N, berkedudukan di Jalan Lempong sari Raya Nomor : 251, RT/RW 008/027, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I, semula PENGUGAT II;



3. WIKA PRATIWI, berkedudukan di Jalan Cendrawasih B. 56,
Komplek Pajak, RT/RW 004/008, Jurangmangu Timur,
Pondok Aren, Tangerang Selatan;

**Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING
II, semula PENGGUGAT III;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 87/PEN.PDT/2018/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara Perdata tersebut pada tingkat banding;
- Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 186/Pdt.G/2017/PN Yyk tanggal 31 Mei 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 871.000,-(Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat I melalui Kuasanya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 186/Pdt.G/2017/PN Yyk tanggal 31 Mei 2018 tersebut ;

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 28 Juni 2018, kepada Turut Terbanding semula Penggugat II melalui Pemerintah Desa Sariharjo, Ngaglik pada tanggal 4 Juli 2018 dan kepada Turut Terbanding II semula Penggugat III melalui Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Juni 2018 Nomor W13,U1/3141/HK.02.B/VI/2018;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*) Nomor 186/Pdt.G/2017/PN Yyk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 29 Juni 2018, kepada Kuasa Pembanding/Penggugat I pada tanggal 2 Juli 2018 dan kepada Turut Terbanding I/ Penggugat II melalui Pemerintah Desa Sariharjo, Ngaglik pada tanggal 5 Juli 2018 serta kepada Turut Terbanding II semula Penggugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Juli 2018 Nomor W13,U1/3159/HK.02/VI/2018;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding/Penggugat I melalui Kuasanya telah menyatakan pencabutan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding Nomor 186/Pdt.G/2017/PN Yyk dan surat Kuasa tertanggal 16 Agustus 2018 dari Fauzan Rachmansyah selaku Pemberi Kuasa/Pembanding/Penggugat I kepada Guntarwan Indar Wibowo, SH selaku Penerima Kuasa, untuk mencabut Surat Pernyataan Banding Perkara Register Nomor 186/Pdt.G/2017/PN Yyk, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 637/PDT/VIII/2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan oleh Pembanding sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mencatat pencabutan permohonan banding tersebut dari register perkara banding;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan, maka Pembanding/Penggugat I harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan hukum acara dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut kembali permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 186/Pdt.G/2017/PN Yyk tanggal 31 Mei 2018 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mencatat pencabutan permohonan banding tersebut dari Register Perkara Nomor 87/PDT/2018/PT YYK dalam Buku Register Perkara Banding Perdata;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 87/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh kami Zainal Arifin, SH. MM. sebagai Ketua Majelis, dengan Mochamad Takhir, SH.MH. dan Hj. Endang Ipsiani, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta FX. Sri Lestari Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini,

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mochamad Takhir, SH.MH.

Zainal Arifin, SH. MM

Hj. Endang Ipsiani, SH

Panitera Pengganti,

FX. Sri Lestari.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 5.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 6.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp.139.000,00 + |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 4 dari 4 **Penetapan Nomor 87/PDT/2018/PT YYK**